

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

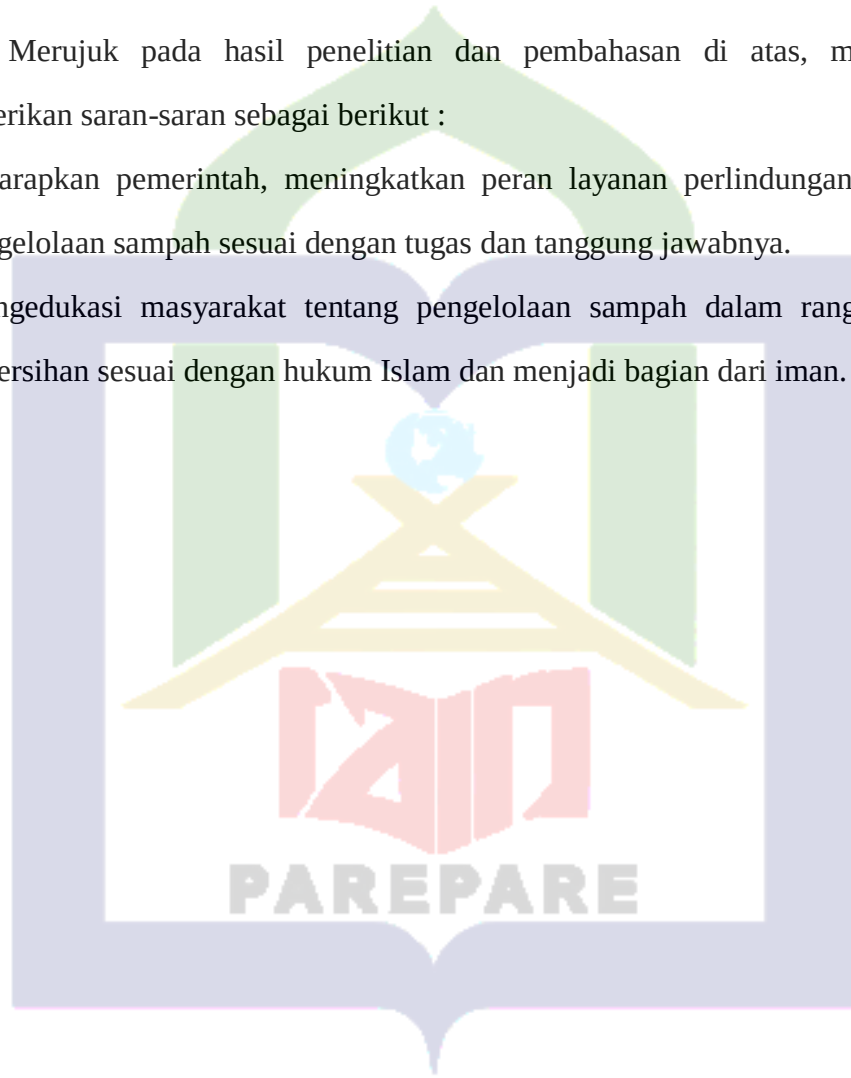
1. Peran masyarakat Kecamatan watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah yaitu menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan. Belum berjalan secara optimal hal ini ditandai dengan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemilahan antara sampah kering dengan sampah basah serta belum diterapkannya pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan karena masyarakat masih membuang sampah di sungai dan ditempat yang tidak seharusnya, masyarakat juga belum menerapkan pengelolaan sampah 3R sebagaimana stem yang di terapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar serta kurang meratanya informasi yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang mengenai sistem pengelolaan sampah yang diterapkan.
2. Efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan *siyasah dusturiyah* dipahami bahwa setiap manusia wajib menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah

sembarangan untuk menghindari kemudharatan bagi mahluk hidup, di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang belum disadari dengan baik oleh masyarakat. Sehingga pengelolaan sampah belum efektif.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah, meningkatkan peran layanan perlindungan masyarakat pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah dalam rangka menjaga kebersihan sesuai dengan hukum Islam dan menjadi bagian dari iman.



3.

